

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala kekuasaan didasarkan atas hukum. Rakyat tidak boleh bertindak semena-mena dan semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum merupakan negara yang diperintah oleh Undang-undang. Konsepsi *rule by law not rule by man* dinyatakan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*) bukan negara yang berdasarkan atas kekuatan belaka (*Machstaat*). Konsep negara hukum menurut F.J Stahl harus memenuhi 4 unsur yakni: a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, 2. Negara dijalankan berdasarkan trias politica, 3. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang dan 4. Adanya peradilan administrasi negara untuk mengadili pelanggaran hukum oleh pemerintah.¹

Konsep tersebut kemudian diadopsi oleh Indonesia yang memiliki karakteristik khusus karena negara hukum berjalan diatas asas Pancasila. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari lima sila negara yang perumusannya tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bukan hanya dasar negara, tetapi menjadi panduan etis dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pokok pangkal bagi

¹ Indra Rahmatullah, “Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila,” *Adalah* 4, no. 2 (2020): 39–44.

warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Nilai Pancasila berkembang sebagai nilai dasar dan puncak budaya bangsa yang dirumuskan dan ditetapkan melalui pemikiran para tokoh bangsa sebagai dasar negara dan pandangan hidup.

Pancasila menjadi sumber hukum yang memiliki arti bahwa semua aturan hukum disusun harus berdasarkan Pancasila, termasuk aturan hukum penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu :

“ . . . maka disusunlah kemerdekaan kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Alinea IV). “

Negara Pancasila bukan negara sekuler yang memisahkan negara dengan agama sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Pancasila merupakan satu kesatuan dan keutuhan yang bersifat majemuk tunggal yang artinya Pancasila terdiri dari lima sila yang tidak dapat berdiri sendiri secara utuh. Sila Pertama memberikan kebebasan serta kesempatan kepada masyarakat untuk memeluk agama dan ajaran

masing-masing disetiap aliran agama sesuai dengan kepercayaan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan peradaban suatu bangsa.²

Secara yuridis, Ketuhanan Yang Maha Esa tercantum dalam sila pertama Pancasila dan terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dalam ilmu hukum, kedudukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang didalamnya terkandung nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan *staatsfundamental norm* dalam negara Indonesia yang kemudian memiliki pengertian bahwasannya sila pertama Pancasila merupakan prinsip konstitutif maupun regulatif untuk tertib hukum Indonesia sehingga Pancasila merupakan suatu pangkal tolak derivasi bagi tertib hukum di Indonesia serta hukum positif dibawahnya³.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, termasuk sila Pertama yang harus diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Internalisasi nilai-nilai Pancasila harus dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga. Keluarga sebagai institusi pertama bagi individu memiliki peran penting dalam menanamkan moral, etika dan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi penerus. Dalam konteks sila pertama, keluarga dituntut untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan, toleransi dan rasa hormat kepada perbedaan keyakinan yang ada pada lingkungan masyarakat.⁴

Kehidupan keluarga ini diharapkan untuk terus berkontribusi dalam proses pembinaan, pendidikan, dan pembentukan kepribadian.⁵ Peran keluarga dan

² Suparno et al., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Pertama Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Tanjung Putar Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang," *Jurnal Pendidikan Kewarganeraan* 6 (2021): 153–163.

³ Mohamad Sinal, *Pancasila Konsensus Negara-Bangsa Indonesia*, Malang: Madani (Malang: Madani, 2017).

⁴ Fathin Achmad Ashari and Fatma Ulfatun Najicha, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Era Digital," *Research gate* 4, no. 1 (2023): 2–15.

⁵ Farah Ariani, "Orang Tua Sebagai Penanam Nilai Pancasila Untuk Anak Usia Dini Di Era Digital," *Journal of Early Childhood Education (JECE)* 1, no. 2 (2019): 60–68.

masyarakat tetap tidak tergantikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pembentukan karakter. Karena sejatinya nilai-nilai moral tidak bisa dipelajari tetapi harus dibentuk dan ditanamkan melalui pembiasaan. Pembiasaan untuk berbuat baik; pembiasaan berlaku jujur; malu berbuat curang; malu membiarkan lingkungannya kotor. Karakter tidak berbentuk secara instan, hal tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam jiwa, sehingga anak dapat berkembang menjadi pribadi dengan karakter yang telah melekat dalam jiwa mereka.⁶

Upaya penguatan karakter pada masa sekarang ini dinilai makin memudar akibat terjadinya penyimpangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain globalisasi, pengaruh budaya luar, contoh lain yang menyimpang dari penerapan nilai-nilai Pancasila adalah narkoba, tawuran antar pelajar, geng motor dan minum-minuman beralkohol. Semua itu merupakan wujud dari bentuk penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang bertentangan dengan nilai Tuhan Yang Maha Esa.⁷ Pancasila dengan nilai-nilai disetiap silanya telah banyak di sebar luaskan ke berbagai daerah dan lembaga. Meskipun terdapat pendidikan pancasila tetapi ketiadaan aturan tentang pengaturan nilai-nilai Pancasila dalam sebuah praktek kehidupan yang mengakibatkan warga negara di Indonesia belum menemukan nilai-nilai Pancasila yang wajib dilaksanakan.

Tujuan nilai Pancasila menjadikan setiap orang dapat menjadi masyarakat yang mampu bertanggung jawab, memaafkan orang lain, hidup saling berdampingan

⁶ Julkarnain M Ahmad, Halim Adrian, and Muh Arif, "Pentingnya Menciptakan Pendidikan Karakter Dalam Lingkungan Keluarga," *Jurnal Pendias* 3, no. 1 (2021): 1–24.

⁷ Fitra Amalia and Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa," *Jurnal Global Citizen* 12, no. 1 (2023): 1–6.

meski diselingi suatu perbedaan dan memberikan kebebasan berpendapat, kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan agama guna membentuk akhlak, moral dan ketaqwaan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan Pancasila sangat penting dalam kehidupan akan tetapi manusia membentuk suatu negara tetap harus ada regulasi yang berkaitan tentang etik dan moral masyarakat (*moral savety*)⁸ Keluarga sebagai peran utama yang pola asuhnya berpengaruh pada karakter anak-anak bangsa.

Pulau Madura adalah pulau yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah lainnya. Masyarakat Madura dikenal dengan memiliki ciri khas keunikan budaya. Masyarakat madura mayoritas penduduknya menganut agama islam. Seperti halnya di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Jumlah penduduk yang tercatat dalam Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2022 adalah 4.913 jiwa dengan estimasi laki-laki sebanyak 2.352 jiwa dan estimasi perempuan sebanyak 2.561 serta 1.200 Kepala Keluarga. Masyarakat desa ini hampir seluruhnya menganut agama islam. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui data Agama Penduduk Desa Dasok pada Tahun 2021⁹.

Tabel. 1 Data Agama Penduduk Desa Dasok

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.668 Orang
2.	Katolik	9 Orang

⁸ Sinal, *Pancasila Konsensus Negara-Bangsa Indonesia*.

⁹ B A B Iv, "Marida Sari Sofiyana, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Padang: Get Press, 2022), 27. Rekapitulasi Penduduk Desa Dasok Tahun 2021 37" (n.d.): 37–68.

3.	Protestan	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Konghucu	-
	Total	4.677 orang

Dalam praktik kehidupan bermasyarakat, masih sering dijumpai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya terkait dengan toleransi beragama. Contoh nyata dapat dilihat pada kasus di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, di mana terjadi penolakan terhadap pembangunan masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Muslim. Penolakan ini didasari oleh sikap primordialisme yang kuat di kalangan masyarakat Desa Dasok, yaitu kecenderungan yang berlebihan terhadap fanatisme pada suatu organisasi keagamaan dalam Islam yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial di tengah masyarakat yang multikultural.

Adanya sikap primordialisme menunjukkan minimnya pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan yang Maha Esa" yang mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak menjalankan ibadah yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sikap tersebut menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang kemudian merumuskan kebijakan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2022, sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan membangun harmoni sosial di tengah masyarakat multikultural.

Fenomena ini juga menandakan bahwa proses internalisasi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam konteks keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dalam membentuk karakter anak, menunjukkan bahwa peran keluarga belum maksimal, sehingga masyarakat cenderung mudah terbawa dalam sikap intoleran.

Regulasi yang mengatur tentang kebiasaan sebagai upaya pembentukan karakter bangsa melalui keluarga masih sangat terbatas. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan wewenang kepada pemerintahan desa untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat. Namun pada kenyataannya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks pembentukan karakter belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan-kebijakan desa. Dalam hal ini pemerintahan desa sangat krusial dalam menormakan kebiasaan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui peraturan atau regulasi kepala desa.¹⁰

Dengan demikian, penting bagi pemerintah desa untuk memperkuat regulasi yang mendukung penguatan karakter bangsa melalui keluarga dengan basis sila pertama Pancasila. Pemerintah desa dapat mengambil peran strategis dalam memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui kebijakan-kebijakan yang konkret dan aplikatif. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk membentuk generasi yang bermoral dan beretika tetapi berguna untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ditengan keragaman yang ada.

Permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya peraturan kepala desa terkait kebiasaan yang dilakukan di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten

¹⁰ Sinal, *Pancasila Konsensus Negara-Bangsa Indonesia*.

Pamekasan sebagai upaya pembentukan karakter dalam keluarga. Berdasarkan penjelasan diatas, maka ditemukan suatu kekosongan hukum terkait peraturan kepala desa, sehingga dengan adanya kondisi tersebut, maka menjadi menarik untuk dilakukan suatu penelitian mengenai **“UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA MELALUI KELUARGA BERBASIS SILA PERTAMA PANCASILA DALAM PERSPEKTIF HUKUM”**

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah beberapa point rumusan masalah yang bisa kita ambil dari latar belakang masalah diatas, yaitu :

1. Bagaimana implementasi sila pertama dalam perilaku masyarakat Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana menormakan nilai sila pertama dalam peraturan kepala desa?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengidentifikasi efektivitas internalisasi sila pertama pancasila id masyarakat Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan sebagai upaya pembentukan karakter.
2. Untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam merumuskan regulasi yang menormakan kebiasaan sila pertama pancasila, serta mendorong internalisasi nilai-nilai pancasila dalam lingkungan dan masyarakat

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Menurut Mukti Fajar, tujuan teoritis yaitu untuk memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang keilmuan yang dialami. Manfaat teoritis diperoleh

berupa konsep-konsep yang memerlukan pembahasan dan pengkajian lebih lanjut guna pengembangan ilmu yang bermanfaat¹¹. Maka dari itu, tujuan penelitian ini secara teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi bahan diskusi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. Selain itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk membagikan faedah secara teori bagi perkembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan regulasi kepala desa terhadap kebiasaan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Kegunaan Praktis

Tujuan praktis penelitian yaitu untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya dan untuk menggali lebih dalam atau mengembangkan suatu penelitian serta pengetahuan yang telah ada¹². Dengan penelitian ini, diharapkan membawa manfaat bagi pemerintah dan juga masyarakat. Manfaat untuk pemerintahan yaitu penelitian ini diharapkan bisa jadi pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan khususnya dalam menormakan kebiasaan dalam bentuk peraturan kepala desa. Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Hukum terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

¹¹ Mohammad Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *studi komunikasi dan media* 16 (2012).

¹² Anim Purwanto, "Konsep Dasar Penelitian Kualitatif," *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2022): 86, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

1.5 Keaslian

Tabel. 2 Keaslian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang di usulkan
1.	Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter bangsa	Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan identitas nasional dan rasa persatuan?	Isu hukum penelitian sebelumnya adalah pembangunan karakter melalui nilai-nilai Pancasila untuk menumbuhkan karakter bangsa yang dapat membangun dan mencerminkan	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana regulasi kepala desa untuk menormakan kebiasaan

			kehidupan bangsa.	kebiasaan yang terjadi.
2.	Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari dan sebagai pendidikan karakter	Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ? Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter?	Penelitian ini membahas penyimpangan dan perilaku yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini akan membahas kurangnya internalisasi nilai Pancasila dalam keluarga
3.	Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah	Apa penghambat internalisasi Pancasila?	Penelitian sebelumnya berkaitan dengan melemahnya ideologi	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan

	paham radikal	Bagaimana implementasi internalisasi Pancasila? Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang mampu menangkal paham radikalisme?	Pancasila dan penyebaran paham radikal yang terjadi secara sistematis.	dipenelitian ini untuk menelaah terkait kebijakan pemerintah yang mengatur tentang internalisasi nilai Pancasila dalam keluarga
--	---------------	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan didalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris. Metode empiris adalah metode yang mengkaji hukum dengan konsep sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹³ Penelitian hukum empiris salah

¹³ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum* (jakarta: pertama, 2015).

satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerja hukum dalam masyarakat. Dengan demikian hukum empiris disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis, penelitian ini membahas mengenai bagaimana hukum dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana mestinya.

Adapun penelitian ini juga menggunakan penelitian jenis deskriptif karena menyajikan gambaran dari permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian lapangan menggunakan data empiris dengan wawancara masyarakat setempat.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode yang di lakukan seseorang dalam sebuah penelitian, dari berbagai macam metode pendekatan penelitian penulis ingin menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Dimana penelitian ini mendeskripsikan tentang objek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian.¹⁴ Berdasarkan jenis penelitian diatas pendekatan penelitian yang erat kaitannya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach).

1.6.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer, karena dalam penelitian empiris yuridis menggunakan data primer yang dilakukan melalui wawancara kepada narasumber terkait topik masalah yang diangkat. Namun, tidak

¹⁴ arikunto dan suharsumi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (jakarta: PT. Rineka Cipta, 2017).

dapat dipungkiri dalam penelitian dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai pelengkap dari data primer yaitu dengan hasil olahan pendapat dari pakar hukum atau bahan-bahan kepustakaan. Adapun sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer : Data Primer adalah data yang didapat dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melakukan penelitian lapangan. Data ini bisa didapatkan melalui wawancara kepada informan, pengamatan (observasi) ataupun dengan penyebaran kuisioner.
- b. Sumber Data Sekunder : Data Sekunder adalah data yang didapat dari penelitian kepustakaan. Jenis data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik yang dibahas, diantaranya :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat karena memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.

1.6.4 Lokasi dan Responden

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis pada penelitian ini dilakukan di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan dengan alasan yang mendasari penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena objek penelitian ialah untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam menyelesaikan suatu konflik intoleran terhadap sesama umat muslim.

b. Responden

Responden dalam Penelitian ini yaitu:

- a. Kepala desa terpilih Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.
- b. Perangkat desa di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan
- c. Masyarakat Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini yaitu diantaranya:

- a. Studi Lapangan Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara tersruktur oleh beberapa informan.
- b. Studi Dokumen Studi Dokumen adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas oleh peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, dokumen yang digunakan oleh peneliti yaitu dari buku-buku, undang-undang, skripsi, jurnal dan makalah

1.6.6 Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif – kualitatif yaitu dengan mengemukakan data dan informasi kemudian peneliti menganalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Menurut Sunarto deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.

Teknik analisis deskriptif ini peneliti gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah peneliti peroleh dari dokumentasi serta interview atau wawancara kepada narasumber, sedangkan teknik analisi kualitatif adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik melalui hasil wawancara , catatan lapangan, maupun dokumentasi.